

TATA CARA PENGUJIAN KONSEKUENSI

Deskripsi	Tahapan
<p>1. Unit kerja dan/atau fakultas yang ingin melakukan uji konsekuensi dapat meminta permohonan uji konsekuensi melalui surat, email, atau telepon ke PPID pelaksana Kantor Humas dan KIP.</p> <p>2. Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang dikecualikan (DIK) diajukan oleh PPID dan Petugas Informasi masing-masing unit kerja dan/atau fakultas pada uji konsekuensi antara unit kerja/fakultas terkait bersama PPID utama, PPID Pelaksana dan Petugas Informasi Kantor Humas dan KIP, PPID dan Petugas Informasi Badan Legislasi dan Layanan Hukum, dan PPID dan Petugas Informasi Kantor Arsip.</p> <p>3. Masing-masing unit kerja dan/atau fakultas yang menghadiri uji konsekuensi wajib menandatangani Berita Acara yang memuat keputusan dari DIP dan DIK yang telah disepakati</p>	<pre> graph TD Start([Mulai]) --> Step1[1. Unit kerja dan/atau fakultas meminta permohonan uji konsekuensi] Step1 --> Step2[2. DIP dan DIK diajukan oleh PPID dan Petugas Informasi masing-masing unit kerja dan/atau fakultas pada uji konsekuensi] Step2 --> Step3[3. unit kerja dan/atau fakultas yang menghadiri uji konsekuensi wajib menandatangani Berita Acara] Step3 --> End([Selesai]) </pre>